

RELEVANSI PEMIKIRAN PRODUKSI EKONOMI ISLAM TERHADAP TRANSFORMASI DIGITAL UMKM HALAL DI INDONESIA

Angga Putra Suhadi¹, Muhammad Yafiz²

anggaputrasuhadi5@gmail.com¹, muhammad.yafiz@uinsu.ac.id²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

ABSTRACT

The purpose of this research is to provide a conceptual basis for the development of a halal digital business model that is ethical, sustainable, and in accordance with the principles of maqashid al-shariah, the relevance of digital transformation, and challenges in implementing halal MSME technology. Thus, this research not only contributes to strengthening the economy of the people, but also strengthens Indonesia's position as a global halal industry center in the digital era. This research uses a descriptive qualitative approach with the Systematic Literature Review (SLR) method. Secondary data provides a theoretical basis. Data analysis is carried out descriptively on various secondary sources from previous studies to obtain a comprehensive picture of halal product innovation strategies in increasing the competitiveness of MSMEs. Based on the results of the literature review, the application of the Maqasid Sharia principle in the digital economy emphasizes the importance of integrating Islamic values with technological progress. Five main principles—hifdz ad-din, an-nafs, al-'aql, an-nasl, d These principles encourage justice and al-mal—become the ethical basis for the development of a fair, transparent, and sustainable digital economy. In the context of the relevance of Islamic economics in the digital era, the concept of sharia economics presents an ethical and inclusive solution to modern economic challenges. By rejecting the practices of usury, gharar, and maysir, and emphasizing transparency and justice, sharia economics offers a more humane and equitable alternative to the digital financial system.


Keywords: Halal Digital Economy, Maqasid Al-Syariah, Digital Transformation Of Halal MAMEs.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi digital global telah mendorong percepatan adaptasi teknologi di berbagai sektor, termasuk pada usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Dalam konteks ekonomi Islam, digitalisasi bukan hanya persoalan efisiensi, melainkan juga bagian dari upaya mewujudkan prinsip maqashid al-shariah dalam bidang ekonomi. Prinsip-prinsip seperti keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan harus menjadi dasar dalam penerapan teknologi digital pada kegiatan ekonomi umat Islam, terutama pada sektor halal. Relevansi Ekonomi Islam terhadap Produksi Halal Pemikiran produksi dalam ekonomi Islam menekankan keseimbangan antara nilai material dan spiritual, dengan memperhatikan kehalalan bahan, proses, dan hasil produksi. Pandangan ini menjadi relevan dalam konteks industri halal yang kini tengah mengalami akselerasi melalui transformasi digital. Chapra (2022) menegaskan bahwa nilai-nilai Islam dalam produksi harus mempertimbangkan aspek moral dan sosial, bukan hanya keuntungan ekonomi semata. Dalam praktiknya, pelaku UMKM halal dituntut untuk mampu mengintegrasikan nilai-nilai syariah dengan inovasi teknologi guna meningkatkan daya saing di era industri 4.0. Transformasi Digital UMKM Halal di Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam mengembangkan ekonomi halal melalui UMKM. Transformasi digital menjadi sarana strategis untuk memperluas pasar, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat rantai nilai halal nasional. Namun, masih banyak UMKM yang menghadapi kendala dalam literasi digital, sertifikasi halal, dan integrasi sistem pemasaran berbasis teknologi. Oleh karena itu, diperlukan

pendekatan berbasis nilai-nilai Islam yang tidak hanya mengadopsi teknologi, tetapi juga memastikan keberkahan dalam setiap aktivitas ekonomi. Masalah dan Kesenjangan Permasalahan utama yang muncul adalah belum optimalnya pemanfaatan digitalisasi oleh UMKM halal sesuai dengan prinsip produksi Islam. Banyak pelaku UMKM yang masih berorientasi pada efisiensi ekonomi semata, tanpa memahami makna halalan tayyiban dalam proses digitalisasi produksi dan pemasaran. Selain itu, kurangnya model integratif antara teori ekonomi Islam dan praktik digitalisasi bisnis menyebabkan kesenjangan antara idealitas nilai Islam dan realitas ekonomi digital (Neraca et al., 2024)

Digitalisasi dalam usaha kecil dan menengah (UKM) memiliki beberapa komponen, termasuk penerapan perangkat lunak untuk administrasi bisnis yang efisien, pemanfaatan big data dan analitik untuk meningkatkan pengambilan keputusan, penyediaan peluang pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kompetensi digital karyawan, dan integrasi e-commerce untuk memperluas jangkauan pasar. Teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi operasional, menurunkan biaya, dan meningkatkan produktivitas bagi usaha kecil dan menengah (UKM). Misalnya, pemanfaatan perangkat lunak manajemen perusahaan dapat meningkatkan efisiensi manajemen inventaris, akuntansi, dan manajemen hubungan pelanggan. Big data dan analitik memberdayakan usaha kecil dan menengah (UKM) untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang tren industri dan perilaku konsumen. Hal ini memungkinkan mereka untuk menyesuaikan rencana bisnis mereka dalam menanggapi permintaan pasar (Widyayanti & Insiatiningsih, 2024)



Gambar 1. Data UMKM Go Digital Tahun 2017-2025

Sumber: Kemenkopukm.go.id

Berdasarkan gambar diatas, terkait data UMKM Go Digital dari periode 2017-2025, bahwa jumlah UMKM yang telah melakukan digital (pembayaran dompet digital, penggunaan e-commerce dan sebagainya) mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Target yang ditetapkan pemerintah yaitu sejumlah 30juta UMKM Go Digital pada tahun 2025, namun di tahun 2020 hingga 2023 target tersebut telah tercapai, bahkan lebih dari target yang ditentukan. Hal tersebut menandakan bahwa transformasi dari konvensional menuju UMKM digital sangat berperan didalam kelangsungan UMKM. Namun demikian, perubahan digital juga menimbulkan kendala yang substansial. Aksesibilitas teknologi menjadi perhatian yang signifikan. Sejumlah besar usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia, terutama yang berlokasi di daerah terpencil, terus menghadapi tantangan dalam hal memperoleh teknologi canggih dan infrastruktur digital yang memadai. Firmansyah & Saepuloh, (2022) mengatakan bahwa kendala ini dapat menghambat proses transformasi digital dan membatasi kemampuan usaha kecil dan menengah (UKM) untuk bersaing di pasar yang semakin digital. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Bahrini & Qaffas, 2019) yang menyatakan bahwa studi teoritis sebelumnya yang menunjukkan

bahwa penggunaan internet dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mempercepat pengembangan dan adopsi proses inovasi dan dengan demikian mendorong persaingan yang menghasilkan pengembangan produk baru, proses, dan model bisnis. Selain itu hasil penelitian tersebut menyatakan sesuai dengan sebagian besar studi empiris sebelumnya yang menunjukkan adanya efek positif dan signifikan dari internet terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang. Penelitian lain yang menerapkan pemasaran digital di negara lain yang Dimana penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang di lakukan oleh (yahya & yusuf 2025) yang dalam penelitiannya menemukan bahwa pemasaran digital telah menguntungkan industri dalam berbagai aspek dan perbandingannya dengan metode pemasaran tradisional. Ini juga menemukan masa depan kecerdasan buatan di ruang perhotelan India. Tujuan dari penelitain ini adalah untuk untuk menelaah relevansi pemikiran produksi dalam ekonomi Islam terhadap proses transformasi digital UMKM halal. ini diharapkan dapat memberikan landasan konseptual bagi pengembangan model bisnis digital halal yang beretika, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip maqashid al-shariah, relevansi peran transformasi digital dalam pengembang UMKM halal, penerapan prinsip maqashid syariah dalam ekonomi digital, dan mengidentifikasi tantangan dalam implementasi teknologi oleh UMKM halal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi terhadap penguatan ekonomi umat, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat industri halal global di era digital.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode Systematic Literature Review (SLR). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah menelaah relevansi konsep produksi ekonomi Islam terhadap dinamika transformasi digital pada UMKM halal. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami makna dan nilai-nilai normatif Islam yang memengaruhi perilaku produksi dan inovasi digital. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah nasional dan internasional, laporan Kementerian Koperasi dan UKM, serta publikasi terkait perkembangan digitalisasi UMKM halal. Data sekunder memberikan landasan teoritis yang kuat untuk mengaitkan teori produksi Islam dengan praktik transformasional. . Lokasi dan subjek Penelitian ini tidak berfokus pada lokasi geografis tertentu karena bersifat konseptual. Namun, konteks empiris diambil dari fenomena UMKM halal di Indonesia yang sedang beradaptasi dengan digitalisasi melalui platform e-commerce seperti Tokopedia, Halalpedia, dan Shopee Hala Proses pengumpulan data dilakukan melalui pencarian literatur dengan kata kunci tertentu, kemudian dilakukan seleksi berdasarkan kriteria relevansi dan kualitas publikasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan mengidentifikasi pola, tren, dan kesenjangan dari penelitian sebelumnya untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai strategi inovasi produk halal dalam meningkatkan daya saing UMKM.

Tabel 1. Operasional Variabel Penelitian

No	VARIABEL	DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR
1.	Pemikiran Produksi Ekonomi Islam	Konsep dan prinsip produksi yang berlandaskan nilai syariah islam, menekankan kepuhan halal, keadilan, dan kemanfaatan sosial dalam proses produksi	- Prinsip maqashid sysriah, keadilan dan keseimbangan, orientasi maslahat, etika produksi halal & maqashid, tanggung jawab sosial

2	Tranformasi Digital Industri Halal	Proses perubahan sistem produksi halal melalui pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan kepatuhan halal	- Digitalisasi proses produksi, pemanfaatan teknologi digital (AI, IoT, Big data), sistem traceability halal digital, digitalisasi sertifikasi halal, intergrasi platform digital halal
3	Industri Halal di Indonesia	- Kondisi dan kinerja sektor industri yang mencerminkan kualitas, daya saing, dan keberlanjutan sesuai prinsip syariah	- Kepatuhan standar halal, efisiensi dan produktivitas, daya saing produk halal, kepercayaan konsumen , keberlanjutan industri

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip Maqasid Syariah Dalam Ekonomi digital

Penerapan praktis prinsip maqasid syariah dalam ekonomi digital mencakup beberapa aspek penting menurut (Basyro, 2019) dalam (Salvia, 2023) yaitu: a) Memelihara agama (hifzh ad-din); b) Memelihara jiwa (hifzh an-nafs); c) Memelihara akal (hifzh al'aql); d) Memelihara keturunan (hifzh an-nasl); e) Memelihara harta (hifzh al-mal) yang berfokus pada pencapaian kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi. Berikut adalah penerapan praktis prinsip maqasid syariah dalam ekonomi digital: 1.) Hifdz al-Din (Perlindungan Agama): Penerapan teknologi digital harus mempertimbangkan aspek-aspek yang mendukung nilai-nilai agama. Berikut adalah penerapan ekonomi digital dalam aspek perlindungan agama: a). Platform Zakat dan Sedekah *Online*: Membuat platform digital yang memudahkan umat Islam untuk membayar zakat dan sedekah secara aman dan transparan. Contohnya, aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk menghitung dan menyalurkan zakat mereka langsung ke lembaga yang terpercaya.b). Konten Islami: Menyediakan konten edukatif dan keagamaan yang dapat diakses secara online, seperti ceramah, kajian, dan kursus agama. 2). Hifdz an-Nafs (Perlindungan Jiwa): Dalam ekonomi digital, perlindungan jiwa dapat diartikan sebagai Upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi pengguna. Berikut adalah penerapan teknologi digital dalam aspek perlindungan jiwa: a). KeamananSiber: Mengimplementasikan langkah-langkah keamanan siber yang ketat untuk melindungi data pribadi dan informasi sensitif pengguna dari ancaman digital seperti peretasan dan pencurian identitas. b)..Layanan Kesehatan Digital: Mengembangkan aplikasi kesehatan yang dapat membantu masyarakat mendapatkan akses ke layanan medis dan konsultasi kesehatan secara *online*. 3). Hifdz al-Aql (Perlindungan Akal): a). Edukasi Digital: Menyediakan program literasi digital untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penggunaan teknologi secara bijak dan aman. Ini termasuk pelatihan tentang keamanan internet, etika digital, dan penggunaan media sosial yang bertanggung jawab .b). Akses Informasi: Memastikan akses yang luas dan mudah ke informasi yang bermanfaat dan edukatif, serta menghindari penyebaran informasi yang menyesatkan atau merusak. 4). Hifdz an-Nasl (Perlindungan Keturunan): Dalam konteks ekonomi digital, perlindungan keturunan dapat melibatkan penyediaan layanan yang mendukung keluarga dan generasi mendatang. Berikut adalah penerapan teknologi digital dalam aspek perlindungan keturunan:a). Konten Aman untuk Anak: Mengembangkan platform dan aplikasi yang menyediakan konten yang aman dan edukatif untuk anak-anak, serta memblokir konten yang tidak sesuai atau berbahaya.b). Pengawasan Orang Tua: Menyediakan alat dan fitur yang memungkinkan orang tua untuk mengawasi dan

mengontrol aktivitas online anak-anak mereka.5). Hifdz al-Mal (Perlindungan Harta): Prinsip ini menekankan pentingnya keadilan dalam transaksi ekonomi. Berikut adalah penerapan penggunaan teknologi digital dalam aspek perlindungan harta: a). Penerapan transparansi dalam harga, keadilan dalam distribusi keuangan, serta penghindaran praktik-praktik eksplorasi penipuan dan penggelapan.b). Sistem Pembayaran Syariah: Mengembangkan sistem pembayaran digital yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti *e-wallet* yang tidak mengandung unsur riba dan gharar (ketidakpastian). Inklusi Keuangan: Mendorong inklusi keuangan dengan menyediakan layanan keuangan digital yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk yang tidak memiliki akses ke layanan perbankan konvensional.

Tantangan dalam Implementasi Teknologi oleh UMKM Halal

Meskipun memiliki banyak manfaat, adopsi teknologi oleh UMKM halal tidak lepas dari sejumlah tantangan. Keterbatasan modal dan akses terhadap sumber daya teknologi menjadi faktor penghambat utama. Banyak UMKM yang belum mampu menyediakan anggaran khusus untuk pengembangan digital karena keterbatasan finansial. Savitri & Putra (2022) menekankan bahwa literasi digital yang rendah di kalangan pelaku UMKM menjadi tantangan serius yang perlu segera diatasi. Kurangnya pemahaman terhadap sistem digital, media sosial, dan pemasaran online membuat banyak pelaku UMKM belum mampu memanfaatkan potensi penuh dari teknologi. Faktor lainnya adalah minimnya pelatihan dan pendampingan dari lembaga terkait. Menurut El et al. (2024), masih banyak UMKM yang belum tersentuh oleh program pelatihan digitalisasi, baik dari pemerintah maupun sektor swasta. Ini berdampak pada rendahnya kapabilitas digital yang dimiliki oleh pelaku usaha dalam menerapkan teknologi secara optimal. Dalam menggunakan teknologi digital memiliki tantangan-tantangan yang potensial yang mungkin muncul, seperti ancaman terhadap keamanan dan privasi data, rendahnya Tingkat literasi digital, kurangnya regulasi pada keuangan syariah, dan penyebaran konten digital yang tidak sesuai dengan syariat islam. 1). Keamanan dan Privasi Data: Ancaman peretasan dan pencurian data pribadi menjadi tantangan serius di era digital, sehingga pemerintah perlu mengeluarkan regulasi yang mewajibkan perusahaan teknologi untuk menerapkan standar keamanan siber yang ketat guna melindungi data pengguna. Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga privasi data juga harus ditingkatkan. 2). Literasi Digital: Tantangan rendahnya tingkat literasi digital di kalangan masyarakat dapat diatasi melalui kebijakan pemerintah yang mendukung program literasi digital, termasuk pelatihan dan workshop yang diselenggarakan secara berkala. Selain itu, kerjasama dengan sektor swasta untuk menyediakan akses ke teknologi dan internet yang lebih luas juga sangat penting. 3). Keuangan Syariah: Kurangnya regulasi yang mendukung sistem keuangan syariah dalam ekonomi digital menjadi tantangan yang signifikan, sehingga pemerintah perlu mengembangkan kerangka regulasi yang mendukung inovasi keuangan syariah, seperti *e-wallet* syariah dan platform investasi halal. Regulasi ini harus memastikan bahwa semua produk keuangan digital sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 4). Konten Digital: Tantangan penyebaran konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam dapat diatasi dengan pemerintah mengeluarkan regulasi yang mengatur konten digital, termasuk mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyebaran konten yang merusak moral dan etika. Selain itu, platform digital harus memiliki kebijakan yang jelas tentang konten yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk memastikan bahwa semua konten yang tersedia di media digital sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan moralitas Islam (Ayu & Anwar, 2022).

Relevansi Transformasi Digital Dalam Pengembangan UMKM Halal

Transformasi digital yang terjadi dalam dua dekade terakhir telah mengubah secara mendasar cara manusia berinteraksi, bekerja, dan bertransaksi. Dalam sektor ekonomi, digitalisasi telah melahirkan model bisnis baru seperti e-commerce, financial technology (fintech), digital banking, dan cryptocurrency. Di tengah perubahan tersebut, konsep ekonomi Islam semakin relevan karena menawarkan prinsip-prinsip yang dapat memberikan arah etis, inklusif, dan berkelanjutan bagi aktivitas ekonomi digital. Ekonomi Islam bukan hanya sistem ekonomi berbasis syariah, tetapi juga merupakan kerangka moral dan sosial yang menekankan pada keadilan, keseimbangan, dan keberpihakan kepada kelompok rentan. Prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti larangan terhadap riba, gharar, dan maysir, serta komitmen terhadap keadilan sosial, mempromosikan transparansi dan kejujuran dalam setiap transaksi (Firdaus & Zahra, 2023). Dalam ekosistem digital yang dinamis, tantangan etika sering muncul, terutama di sektor yang berkembang pesat seperti e-commerce, fintech, dan pasar modal digital. Ekonomi syariah memberikan arahan untuk memastikan bahwa setiap transaksi dan kegiatan ekonomi tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan moralnya. Dengan menekankan keadilan, ekonomi syariah menghindari praktik eksploratif yang bisa merugikan pihak yang lebih lemah, terutama dalam transaksi digital yang kadang-kadang rentan terhadap manipulasi data dan asimetri informasi (Putri, 2024). Prinsip keadilan dalam ekonomi syariah juga dapat membantu mengatasi kesenjangan sosial di era digital. Model bisnis berbasis syariah menuntut agar perusahaan memperhatikan aspek tanggung jawab sosial dalam operasionalnya, misalnya dengan menjalankan usaha yang tidak hanya menguntungkan pemilik modal, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Dalam konteks ekonomi digital, perusahaan fintech syariah, misalnya, dapat memprioritaskan layanan bagi komunitas yang sering terpinggirkan oleh layanan keuangan konvensional. Ekonomi syariah berperan penting dalam mendorong pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab, terutama dalam konteks digital. Salah satu prinsip utama ekonomi syariah adalah larangan terhadap riba, atau bunga yang berlebihan, yang dianggap sebagai praktik eksploratif (Putra et al., 2024). Di dunia digital, kehadiran layanan fintech sering kali membawa risiko terkait suku bunga tinggi, terutama dalam model pinjaman peer-to-peer (P2P) yang kadang-kadang mengenakan bunga yang memberatkan bagi konsumen. Ekonomi syariah, dengan pendekatannya yang mengutamakan keadilan dan transparansi, mengajukan alternatif berupa pembiayaan tanpa riba yang lebih mengutamakan bagi hasil (profit-sharing) dan menyeimbangkan risiko antara pemberi dan penerima modal. Misalnya, dalam pembiayaan murabahah atau mudharabah yang sering digunakan dalam fintech syariah, transaksi dilakukan dengan transparansi mengenai harga dan margin keuntungan, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau tertipu. Selain itu, prinsip syariah mengedepankan tanggung jawab dalam setiap transaksi keuangan, termasuk untuk menghindari praktik gharar (ketidakpastian) dan maysir (spekulasi). Di era digital, banyak instrumen investasi yang mengandung risiko spekulatif tinggi, seperti cryptocurrency atau perdagangan derivatif. Dalam ekonomi syariah, instrumen-instrumen tersebut harus dikaji dengan teliti agar tidak melanggar prinsip ketidakpastian yang dilarang (Firdaus & Zahra, 2023). Salah satu relevansi terbesar dari ekonomi syariah di era digital adalah kontribusinya terhadap inklusi keuangan. Banyak masyarakat yang tidak memiliki akses ke layanan perbankan konvensional, terutama di negara-negara berkembang. Mereka sering kali tidak terjangkau oleh lembaga keuangan formal karena alasan keterbatasan fisik, kurangnya literasi keuangan, atau ketidakmampuan memenuhi persyaratan administrasi perbankan. Ekonomi syariah menawarkan solusi berupa pembiayaan berbasis syariah yang lebih

inklusif, di mana layanan keuangan dapat diakses oleh kelompok masyarakat yang kurang terlayani (unbanked) melalui mekanisme yang lebih fleksibel dan tanpa persyaratan bunga. Pembiayaan syariah, seperti model bagi hasil (profit-sharing) yang diterapkan dalam akad mudharabah dan musyarakah, memberikan kesempatan bagi masyarakat dengan modal terbatas untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi tanpa harus khawatir akan bunga yang tinggi. Dengan berfokus pada inklusivitas dan mengurangi hambatan bagi masyarakat dalam mengakses layanan keuangan, ekonomi syariah berperan dalam menciptakan lingkungan ekonomi digital yang lebih adil. Layanan keuangan berbasis syariah seperti pembiayaan mikro, tabungan digital tanpa bunga, dan asuransi syariah (takaful) memungkinkan individu yang sebelumnya sulit mengakses layanan keuangan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Hasilnya, ekonomi syariah tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberdayakan masyarakat yang berada di lapisan bawah, sehingga mendukung terciptanya kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan di era digital (Putra et al., 2024).

Relevansi Nilai-Nilai Islam dengan Sistem Ekonomi Islam modern

Integrasi nilai-nilai Islam dalam sistem ekonomi modern menjadi semakin relevan di tengah tantangan global seperti ketimpangan sosial, ketidakstabilan ekonomi, dan krisis keberlanjutan. Pemikiran Umer Chapra menegaskan bahwa nilai-nilai Islam, seperti keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial, dapat memberikan solusi konkret terhadap kelemahan sistem ekonomi konvensional yang sering kali hanya berorientasi pada pertumbuhan dan efisiensi tanpa mempertimbangkan aspek distribusi dan etika. Salah satu bentuk nyata integrasi tersebut adalah melalui mekanisme redistribusi kekayaan seperti zakat, sedekah, dan wakaf, yang tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban religius, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memberdayakan kelompok rentan melalui program pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi (Hakim & Nuryadin, 2024). Prinsip transparansi dalam Islam sangat sejalan dengan perkembangan teknologi audit digital dan open ledger seperti blockchain. Dalam konteks ekonomi modern, transparansi menjadi kunci untuk mencegah praktik korupsi, penipuan, dan manipulasi data. Sistem blockchain, yang bersifat terbuka dan tidak dapat diubah, memungkinkan setiap transaksi terekam secara transparan dan dapat diaudit oleh siapa saja. Hal ini selaras dengan prinsip amanah (kepercayaan) dalam Islam yang menuntut kejujuran dan akuntabilitas dalam setiap transaksi ekonomi. Dengan demikian, penerapan teknologi seperti blockchain dapat memperkuat implementasi nilai-nilai Islam dalam sistem ekonomi modern, khususnya dalam pengelolaan dana sosial seperti zakat dan wakaf, sehingga meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik (Yunus et al., 2023). Selain itu, keuangan syariah yang menghindari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi) telah membuktikan diri sebagai alternatif yang stabil dan inklusif, tidak hanya di negara-negara Muslim, tetapi juga mulai diterima secara global. Produk keuangan syariah seperti mudharabah dan musyarakah menawarkan solusi pembiayaan tanpa bunga yang memberatkan, serta mendorong hubungan yang lebih adil antara pemberi dan penerima modal. Inovasi seperti sukuk hijau (green sukuk) juga menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Islam dapat mendukung agenda keberlanjutan global, sejalan dengan tuntutan ekonomi modern untuk lebih ramah lingkungan dan berorientasi jangka panjang (Yunus et al., 2023). Umer Chapra juga menekankan pentingnya reformasi kebijakan fiskal dan moneter agar lebih mencerminkan nilai-nilai Islam, seperti penerapan pajak yang adil dan kebijakan moneter berbasis aset riil. Dalam praktiknya, hal ini dapat diwujudkan melalui regulasi yang mencegah monopoli, memastikan persaingan usaha yang sehat, serta memberikan akses yang adil terhadap sumber daya ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pencapaian

kemaslahatan umum (maslahah) yang manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak, bukan hanya segelintir elite (Hakim & Nuryadin, 2024). Secara keseluruhan, integrasi nilai-nilai Islam dalam sistem ekonomi modern sangat relevan dan bahkan mendesak untuk menciptakan tatanan ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Penerapan prinsip-prinsip transparansi melalui teknologi digital seperti blockchain, penguatan regulasi yang adil, serta pengembangan produk keuangan syariah inovatif menjadi bukti nyata bahwa nilai-nilai Islam mampu beradaptasi dan memberikan kontribusi signifikan dalam menjawab tantangan ekonomi global saat ini.

Sertifikasi Halal Berbasis Kearifan Lokal dalam Ekonomi dan Sosial

Peningkatan Daya Saing Produk Lokal di Pasar Global Sertifikasi halal berbasis kearifan lokal memiliki potensi besar untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global. Produk-produk yang berakar dari kearifan lokal tidak hanya memenuhi standar halal, tetapi juga mencerminkan keberagaman budaya dan tradisi yang unik. Keunikan ini menarik bagi konsumen global, terutama mereka yang menghargai keberlanjutan, autentisitas, dan nilai-nilai budaya. Dengan demikian, sertifikasi halal berbasis kearifan lokal dapat menjadi alat yang efektif untuk memperkuat posisi produk lokal di pasar internasional.²³ Selain memenuhi kebutuhan konsumen muslim, integrasi kearifan lokal dalam sertifikasi halal juga relevan dengan tren global yang mengutamakan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Proses produksi yang berbasis pada kearifan lokal sering kali ramah lingkungan dan menggunakan bahan-bahan alami, sehingga dapat menarik perhatian konsumen yang peduli pada isu-isu keberlanjutan. Hal ini memberikan nilai tambah bagi produk lokal, sekaligus menciptakan citra positif di mata pasar global, di mana produk halal tidak hanya dilihat dari aspek keagamaan, tetapi juga dari perspektif etika dan keberlanjutan. Prinsip tijarah (perdagangan) dalam ekonomi Islam menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam setiap transaksi ekonomi. Sertifikasi halal berbasis kearifan lokal sejalan dengan prinsip ini, karena mendorong perdagangan yang adil dan beretika. Dengan memastikan bahwa setiap produk halal diproduksi sesuai dengan standar syariah dan menghormati nilai-nilai budaya lokal, sertifikasi ini memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk tersebut dapat dipercaya, baik dari segi kualitas maupun dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Selain itu, prinsip takaful (kesalingan) juga menjadi landasan dalam sertifikasi halal berbasis kearifan lokal. Pendekatan ini menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif, di mana seluruh pihak, termasuk produsen kecil dan komunitas lokal, mendapatkan manfaat yang adil. Dengan mendukung produk lokal yang memiliki keunggulan budaya dan keberlanjutan, sertifikasi halal tidak hanya menjadi alat untuk meningkatkan daya saing di pasar global, tetapi juga untuk menciptakan dampak sosial yang positif, seperti pemberdayaan masyarakat dan pelestarian tradisi lokal.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmi et al. (2024) bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam di platform digital Shopee melalui fitur Shopee Barokah serta menyoroti peluang dan tantangan yang menyertainya. Kehadiran Shopee Barokah menjadi bentuk konkret dari upaya adaptasi prinsip syariah dalam transaksi digital, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap pentingnya bertransaksi sesuai dengan ajaran Islam. Shopee Barokah tidak hanya menyediakan kategori produk halal, tetapi juga mengusung sistem transaksi yang berlandaskan pada nilai-nilai muamalah syariah. Hal ini tercermin dari diterapkannya akad-akad yang sah dalam Islam seperti jual beli (ba'i), pinjaman ('ariyah), wadiyah, ju'alah, dan hadiah. Selain itu, platform ini mengatur bahwa produk yang diperjualbelikan harus dimiliki secara penuh oleh penjual, memiliki manfaat yang diakui oleh syariat (mutaqawwam), dan tidak melibatkan barang haram, najis, atau mengandung unsur maksiat. Prinsip-prinsip ini menandakan adanya keseriusan Shopee

dalam menyelaraskan aspek hukum Islam ke dalam mekanisme perdagangan digital yang lebih luas. Namun, di sisi lain, masih ditemukan praktik dan fitur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satunya adalah keberadaan Shopee PayLater dan Shopee Pinjam yang berbasis bunga. Sistem pinjaman ini menetapkan tambahan biaya (bunga) atas pembayaran yang ditangguhkan, yang jelas termasuk dalam kategori riba dan dilarang dalam Islam. Kontradiksi ini menunjukkan bahwa penerapan ekonomi Islam di Shopee belum sepenuhnya konsisten dan masih bersifat parsial. Meskipun Shopee Barokah hadir sebagai solusi alternatif, fakta bahwa fitur berbasis riba tetap eksis menimbulkan tantangan besar terhadap validitas keseluruhan ekosistem syariah di platform tersebut. Secara umum, implementasi ekonomi Islam di Shopee menunjukkan bahwa sistem ini mampu bertransformasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan pasar digital. Integrasi nilai-nilai etika bisnis Islam seperti keadilan, transparansi, dan kepercayaan membuktikan bahwa prinsip-prinsip syariah tidak bertentangan dengan kemajuan teknologi, bahkan mampu memperkuat sistem yang lebih adil dan berkelanjutan. Namun, agar dapat mencapai penerapan syariah yang utuh dan menyeluruh, Shopee perlu mengevaluasi dan menyesuaikan fitur-fitur yang bertentangan dengan prinsip Islam, khususnya layanan keuangan berbasis bunga. Alternatif yang dapat dikembangkan adalah pembiayaan syariah melalui skema murabahah, ijarah, atau qardh hasan yang bebas dari riba dan lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam. Shopee juga dapat meningkatkan literasi syariah bagi para penjual melalui pelatihan, panduan, dan pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik curang di platform. Kerja sama yang lebih erat dengan lembaga keuangan syariah juga menjadi langkah strategis dalam membangun ekosistem digital yang sepenuhnya halal dan sesuai syariat. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Shopee telah memulai langkah yang baik dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Islam di era digital, namun masih membutuhkan penyempurnaan dalam implementasinya agar dapat memberikan dampak yang lebih luas dan mendalam bagi umat. Studi kasus ini menunjukkan bahwa meskipun transformasi digital dapat membuka peluang besar bagi implementasi ekonomi Islam, konsistensi dan komitmen dari penyedia platform menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem digital yang benar-benar sesuai syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur dan pembahasan dapat dimimpulkan bahwa hasil Penerapan praktis prinsip maqasid syariah dalam ekonomi digital mencakup beberapa aspek penting menurut Penerapan prinsip Maqasid Syariah dalam ekonomi digital menegaskan bahwa transformasi digital harus sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekonomi. Lima prinsip utama maqasid syariah — hifdz ad-din (perlindungan agama), hifdz an-nafs (perlindungan jiwa), hifdz al-‘aql (perlindungan akal), hifdz an-nasl (perlindungan keturunan), dan hifdz al-mal (perlindungan harta) — menjadi kerangka etis bagi pengembangan dan implementasi teknologi digital dalam konteks ekonomi syariah. Secara praktis, ekonomi digital berbasis maqasid syariah mendorong beberapa pemanfaatan teknologi yaitu Pemanfaatan teknologi untuk memperkuat nilai keagamaan, seperti platform zakat dan konten edukatif Islami, Perlindungan jiwa dan keamanan digital, melalui peningkatan keamanan siber dan layanan kesehatan digital, Penguatan literasi dan edukasi digital agar masyarakat mampu menggunakan teknologi secara etis dan produktif, Perlindungan generasi muda, lewat pengawasan konten dan kontrol aktivitas digital anak, Transparansi dan keadilan ekonomi, dengan pengembangan sistem keuangan digital syariah yang bebas riba dan gharar.

Namun demikian, implementasi ekonomi digital syariah, khususnya di sektor UMKM halal, masih menghadapi sejumlah tantangan serius. Keterbatasan modal, rendahnya literasi digital, kurangnya pelatihan, serta risiko keamanan data menjadi hambatan utama. Di samping itu, regulasi keuangan syariah dan pengawasan konten digital yang sesuai dengan prinsip Islam masih perlu diperkuat.

Dalam konteks relevansi ekonomi Islam di era digital, konsep ekonomi syariah hadir sebagai solusi etis dan inklusif terhadap tantangan ekonomi modern. Dengan menolak praktik riba, gharar, dan maysir, serta menekankan transparansi dan keadilan, ekonomi syariah menawarkan alternatif yang lebih manusiawi dan berkeadilan bagi sistem keuangan digital. Prinsip bagi hasil, pembiayaan tanpa bunga, dan fokus pada inklusi keuangan menjadikan ekonomi syariah sebagai fondasi penting bagi terciptanya ekosistem digital yang beretika, adil, dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip maqasid syariah dalam ekonomi digital tidak hanya memastikan kesesuaian teknologi dengan nilai-nilai Islam, tetapi juga memberikan arah baru bagi pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita, A., Turyandi, I., Manurung, M. T., Kuncorosidi, K., Adawia, P. R., Lugiani, T., Anwar, M. S., Verawati, L., Abdurohim, A., & Purwantini, H. (2025). Manajemen UMKM: Transformasi dan Inovasi di Era Digital.
- Anwar, M. C., Andini, S. A., Adellia, E. A., & Yulaeli, T. (2024). Peran Transformasi Digital dan Tantangan Inovasi terhadap Keberlanjutan UKM di Indonesia (Studi Literature Review). Jurnal Manajemen, Akuntansi Dan Logistik (JUMATI), 2(2).
- Ayem, S., Putri, F. K., Jannah, S. N., Hernindya, N. R., Putri, M. Y. S., & Dustyanto, J. C. C. (2024). Pengaruh Penerapan E-Commerce Terhadap Pendapatan UMKM: Tinjauan Literature Sistematis. LIABILITIES (JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI), 7(2), 35–43.
- Azhar, J. A., & Sanjaya, T. F. (2025). DIGITALISASI UMKM SYARIAH: PELUANG DAN TANTANGAN EKONOMI ISLAM DI ERA 5.0. JEBESH: JOURNAL OF ECONOMICS BUSINESS ETHIC AND SCIENCE HISTORIES, 3(7), 101–108.
- Bahrini, R., & Qaffas, A. A. (2019). Impact of information and communication technology on economic growth: Evidence from developing countries. Economies, 7(1), 21.
- Firmansyah, D., Saepuloh, D., & Dede, N. (2022). Daya saing: Literasi digital dan transformasi digital. Journal of Finance and Business Digital, 1(3), 237–250.
- Haryadi, W., Mustofa, A., & Yunus, E. (2025). Integrasi Inovasi Produk, Digital Marketing, dan Kompetensi SDM sebagai Strategi Peningkatan Keunggulan Kompetitif UMKM di Era Society 5.0. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 4(11), 3401–3410.
- Jumiono, A., Fitri, Z. E., & Mardiah, M. (2023). Kajian Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self Declare Pada UMKM Dapur Mimi. Jurnal Ilmiah Pangan Halal, 5(1), 6–15.
- KHAIRUNNISA, D. A., & PRAWIRO, A. (2025). HALAL INDUSTRY POTENTIAL AS A DRIVER OF ECONOMICS RECOVERY IN THE FUTURE. Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam, 10(2), 157–180.
- Lestyaningrum, I. K. M., Trisiana, A., Safitri, D. A., Pratama, A. Y., & Wahana, T. P. (2022). Pendidikan global berbasis teknologi digital di era milenial. Unisri Press.
- Nafisa, Z. K., Aqwam, M. F. R., Firmansyah, R., Fatmawati, F. D., Salsabila, N., & Pratasya, A. Z. (2025). Relevansi Konsep Ekonomi Islam dalam Era Digital. Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi, 17(7), 41–50.
- Neraca, J., Pendidikan, J., Ekonomi, I., & Volume, A. (2024). 5 12345. 8, 43–52. <https://doi.org/10.31851/neraca.v8i1.14391>
- Nurrahmah, W. O. S., Jatmiko, M. R., Hendriyanto, A., Mulyanto, K., Sulistiyaningsih, S., Effendi, M., Proborini, E., Asy'ari, F. H., Nuryana, Y., & Firdaus, F. (2024). Pendampingan

- Pembuatan Nomor Induk Berusaha dan Logo Pada UMKM Arifin Snack Pati, Jawa Tengah. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 5(3), 3338–3344.
- Primandari, N. R., & Sari, E. K. (2023). Strategi Pengembangan UMKM. Deepublish.
- Purnomo, A. (2024). Pengembangan Inovasi Kemasan Untuk Meningkatkan Merek Dan Keunggulan Kompetitif Bagi Umkm Klanting Sumber Rezeki Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. *Jurnal Pengabdian UMKM*, 3(2), 72–76.
- Putra, A. Y. D., Savitri, E., & Humairoh, F. (2024). Analisis Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Diversifikasi Produk Terhadap Pengungkapan Risiko Perusahaan. *SOROT*, 19(1), 15–28.
- Putra, W. E., Fadilah, A. R., Panjaitan, D., & Nisa, K. (2025). Analisis Penggunaan Bisnis Model Canvas Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM): A Systematic Literature Review. *Jurnal Bahtera Inovasi* Vol, 9(1).
- Rahmi, C., Azzahra, L. F., Nisa, D. C., & Anugrah, D. (2024). Evolusi Ekonomi Syariah Dalam Marketplace: Analisis Shopee. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 1(4), 852–858.
- Riyadi, A., Setiawan, F. B., Fauziah, A., Pakasi, A. M., Septiyani, A. M., Rahman, A., Agustin, A. T., Dewi, A. A., Hidayat, A., & Lestari, A. K. (2024). Meningkatkan strategi promosi dan inovasi kemasan produk pada UMKM ikan asap Ketapang di Sampit. *Profit: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 22–29.
- Riyanto, R., Agustin, D., Pratama, H. Y., Arivia, N., Qiram, Z., & Wahyudi, M. A. T. (2025). Implementasi Ekonomi Digital pada Mahasiswa Universitas Islam Kadiri, Kediri dalam Perspektif Maqasid Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 26–30.
- Rofiq, A., Yazid, A. A., & Ismail, M. (2022). Transformasi digital dan industri Halal pada UMKM Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Istiqro*, 8(2).
- Saraswati, W., Hadiyatno, D., Yuliani, T., & Sari, D. K. (2025). Peran Pengabdian Pada Masyarakat Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm). *Jurnal Abdi Masyarakat Ilmu Ekonomi (JAMIE)*, 7(2), 49–55.
- Sayekti, N. W., & Mauleny, A. T. (2022). Kawasan industri halal: Upaya menuju Indonesia pusat produsen halal dunia. *Yayasan Pustaka Obor Indonesia scholar*. (n.d.).
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi halal dan implikasinya bagi bisnis produk halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98–112.
- Widyadana, K. A., Farisi, H., & Safitri, A. (2025). Transformasi Digital UMKM Banyumas: Identifikasi Hambatan dan Rekomendasi Solusi. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 2(3), 3054–3062.
- Widyayanti, E. R., & Insiantingsih, I. (2024). Pengaruh Digitalisasi Terhadap Adopsi Teknologi UMKM Dalam Menggunakan Alat Pembayaran QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard). *Jurnal Ekobis Dewantara*, 7(1), 785–803.
- Witjoro, A., Daniarsih, A., Susanto, H., Firdaus, Z., Aruna, A., Marcelliantika, A., Fahmi, M. I. N., & Surya, E. P. (2023). Peningkatan nilai tambah buah lokal di Desa Bangunsari melalui pendampingan dan pelatihan dalam pengembangan kue buah. *Prosiding Seminar Nasional Unimus*, 6.
- Yasin, H. (2024). Implementasi Financial Technology (Fintech) Dalam Mengembangkan Bisnis UMKM Donat Kentang Di Kota Medan. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 7(1), 105–109.